KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN** **DIVISI KEIMIGRASIAN**	**NOMOR SOP**	**W6.PR.02.02-087**
	TANGGAL PEMBUATAN	**21 Januari 2019**
	TANGGAL REVISI	**15 Mei 2024**
	TANGGAL EFEKTIF	**21 Januari 2019**
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH**  **ILHAM DJAYA** **NIP 196412201991031002**
	NAMA SOP :	**PELAKSANAAN OPERASI GABUNGAN TIM PORA**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya melalui Pintu Lalu Lintas Orang	1. Memiliki kemampuan mengoprasionalkan komputer 2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik 3. Mengetahui tata cara Perencanaan Kerja 4. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Penyusunan SK Tim PORA 2. SOP Penyusunan Bahan Kegiatan Tim PORA 3. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan Tim PORA	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi 4. Disposisi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Pelaksanaan Operasi Gabungan Tim Pora tidak dapat dilaksanakan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN OPERASI GABUNGAN TIM PORA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KADIVIM	KABID INTELDAKIM	KASUBBID	TIM PORA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan Kadivim untuk melaksanakan operasi gabungan Tim PORA	MULAI							disposisi	
2	Memerintahkan Kabid Inteldakim untuk melaksanakan operasi gabungan Tim PORA						disposisi	15 menit	disposisi	
3	Memerintahkan Kasubbid untuk mngkoordinasikan pelaksanaan operasi gabungan Tim PORA						disposisi	15 menit	disposisi	
4	Memberikan arahan kepada Tim Monev untuk melaksanakan operasi gabungan Tim PORA						disposisi	30 menit	arahan	
5	Melaksanakan operasi gabungan dengan mngumpulkan data/bahan dan menyusun laporan pelaksanaan operasi gabungan dan menyampaikan kepada Kasubbid sebagai koordinator kegiatan				T		arahan	3 hari	konsep laporan operasi gabungan	
6	Mengoreksi konsep laporan kegiatan operasi gabungan Tim PORA untuk selanjutnya disampaikan kepada Kabid Inteldakim			T			konsep laporan operasi gabungan	30 menit	konsep laporan operasi gabungan	
7	Mengoreksi konsep laporan kegiatan operasi gabungan Tim PORA dan menyampaikan kepada Kadivim		T		Y		konsep laporan operasi gabungan	30 menit	konsep laporan operasi gabungan	
8	Mengoreksi konsep laporan kegiatan operasi gabungan Tim PORA dan mennyampaikan kepada Kakanwil			Y			konsep laporan operasi gabungan	30 menit	konsep laporan operasi gabungan	
9	Menyetujui laporan kegiatan operasi gabungan Tim PORA	SELESAI	Y				konsep laporan operasi gabungan	30 menit	laporan operasi gabungan	